

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENANGGUNGAN RISIKO OLEH NASABAH PADA
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS AR-RAHMAH
LIMPUNG – BATANG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Ahmad Risqon Jayadi

132311088

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum

An. Sdr. Ahmad Risqon Jayadi

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Risqon Jayadi

NIM : 132311088

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap

Penanggungan Risiko Oleh Anggota Pada

Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Ar -

Rahmah Limpung - Batang

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing I

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum.
NIP. 197606152005011005



PENGESAHAN

Nama : Ahmad Risqon Jayadi
NIM : 132311088
Jurusan/Fakultas : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko
Oleh Anggota Pada Pembiayaan *Musarakah* di KSPPS
Ar - Rahmah Limpung - Batang

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:
30 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun
akademik 2017/2018

Semarang, 30 Juli 2018

Ketua Sidang

Nur Hidayat Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji II

Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 1972204202003121002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S. Al – Imron : 130)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Yudhianto dan Ibunda Umi Wasliyah ercinta yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti.
2. Kakak dan adikku tercinta, Hamam Jauhari dan Tsalisa Meiladia Zahrani yang telah memberi dorongan, semangat, dan motivasi demi keberhasilanku.
3. Almamater UIN Walisongo Semarang yang selalu ku banggakan.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juli 2018

Deklarator



Ahmad Risqon Jayadi
NIM. 132311088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Ar – Rahmah Limpung – Batang menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Fatwa tersebut menjelaskan akad yang terjadi dalam *musyarakah* atau *syirkah* adalah kedua belah pihak sepakat bekerja sama untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dan setiap keuntungan yang didapat harus dibagikan secara proposional serta harus tertuang dengan jelas dalam akad dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal, dan apabila terjadi kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing – masing dalam modal. Namun dalam praktiknya risiko hanya dibebankan kepada anggota saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang ?.

Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, jenis penelitian ini bersifat *field research* yang secara langsung berinteraksi dengan objek dan sumber data. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari teller, marketing dan anggota KSPPS, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, dokumen koperasi, dan profil KSPPS Ar – Rahmah Limpung- Batang.

Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai penanggung risiko oleh anggota pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan para pihak yang melaksanakan akad *musyarakah* tidak setara, segala kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab anggota.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, akad pembiayaan *musyarakah* antara KSPPS Ar – Rahmah dan anggota tidak sah karena belumsesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Kedudukan para pihak didalam akad tidak setara, anggota sebagai pihak yang menanggung semua kerugian, karena praktik bagi hasil yang menyerupai bunga dan adanya tambahan angsuran bagi hasil, serta pemberian denda kepada anggota apabila mengalami masalah dalam angsuran.

Kata kunci : Penanggung risiko, pembiayaan *musyarakah*,
KSPPS

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah yang maha Pengasih dan Maha Penyanyang yang telah memberikan rahmat ilmu dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini untuk persyaratan mendapat gelar sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kehadiran beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih secara khusus di sampaikan kepada :

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang.
3. Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. selaku dosen pembimbing I dan Afif Noor, S. Ag, M. Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

serta dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan seluruh civitas akademik di lingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Keluarga besar KSPPS Ar - Rahmah Kantor Kas Cabang Limpung, khususnya Ibu Novi Pratiwi dan Ibu Puji Rahayu, terimakasih atas waktu yang diberikan dan kemurahan hatinya memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Orang tuaku tercinta Bapak Yudhianto dan Ibu Umi wasliyah serta kakakku Hamam Jauhari dan adikku Tsalisa Meiladia Zahrani yang telah senantiasa mendo'akan, memotivasi, menyemangati, memberikan kasih sayang dan segalanya bagi penulis.
7. Arviani Arafah yang selalu menemani, menyemangati, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis setiap waktu.
8. Teman-teman seperjuangan MU-13 khususnya MU'C' yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan semangat dalam penyusunan skripsi.
9. Keluarga kontrakan BPI-21, Kos Bu Riyanti, Kos Bungaku, Kos Purwoyoso, Kos Pengilon II.

10. Teman-teman KKN posko 34 desa Sepakung yang telah memberikan warna-warni kehidupan dan pengalaman berharga bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih perlu penyempurnaan baik dari segi isi, metodologi serta penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 30 Juli 2018

Penulis,

Ahmad Risqon Jayadi

NIM. 132311088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	15
F. Jenis Penelitian	16
G. Sumber Data	16
H. Teknis Pengumpulan Data	18
I. Teknis Analisis Data	20
J. Sistematika Penulisan	21

**BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG
PENANGGUNGA RISIKO PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH**

A. Penanganan Risiko	23
1. Pengertian Risiko	23
2. Pengertian penanggungan risiko	28
B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
1. Pengertian Pembiayaan	29
2. Pengertian <i>Musyarakah</i>	43

BAB III	PRAKTIK PENANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> DI KSPPS AR – RAHMAH LIMPUNG – BATANG	
A.	Gambaran Umum KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang	65
B.	Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang	91
C.	Praktik Penanggungan Risiko pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang	101
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> DI KSPPS AR – RAHMAH LIMPUNG – BATANG	
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko pada Pembiayaan	

Musyarakah di KSPPS Ar – Rahmah

Limpung – Batang 114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 146

B. Saran-Saran 147

C. Penutup 148

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi masyarakat Indonesia sejauh ini banyak mengalami perkembangan dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan perbankan sebagai penunjang kestabilan perputaran uang dari masyarakat, baik masyarakat golongan atas sampai golongan bawah. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap individu manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, lembaga keuangan sangat berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat modern. Baik lembaga keuangan makro misalnya Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan mikro misalnya Badan Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan Koperasi Syariah untuk melayani masyarakat menengah dan bawah dalam menyalurkan dan menghimpun dana mereka.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ar-Rahmah dahulunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah. Izin perubahan tersebut sudah disahkan

pada tanggal 31 Desember 2015 dengan SK Bupati No. 518.21 / 713 / BH / PAD.2 / XIV.3 / XII / 2015. Sejak pertama berdiri hanya memiliki usaha dibidang simpan pinjam bagi anggotanya. Lembaga keuangan ini menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk *musyarakah*. *Musyarakah* atau *syirkah* dalam fiqih muamalah adalah percampuran, yaitu percampuran sesuatu dengan sesuatu lainnya sehingga sulit dibedakan. *Syirkah* termasuk dalam kerjasama dagang syarat dan rukun tertentu. yang dalam hukum positif disebut perserikatan dagang.¹

Musyarakah dapat digunakan dalam berniaga yang indikasinya menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak *musyarakah* dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of time*) dan juga untuk jangka panjang (*long period project*), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu tak terbatas.² Menurut Edi Susilo dalam bukunya Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah "Salah satu produk yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan *Musyarakah*. pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

¹Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm : 165

²Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kasus Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj : M. Ufulul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm : 109

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”.³

Jenis – jenis pembiayaan *musyarakah* di KSPPS AR – Rahmah Limpung Batang antara lain pembiayaan harian, pembiayaan mingguan, pembiayaan bulanan, dan pembiayaan musiman. Pembiayaan harian adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu 100 hari meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan risiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi. Pembiayaan mingguan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap minggu sekali dengan jangka waktu 16 minggu meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan risiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai kebijakan koperasi. Pembiayaan bulanan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulan sekali untuk jangka waktu sesuai kesepakatan antara koperasi dengan pihak Debitur (peminjam) meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan risiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai kebijakan koperasi. Pembiayaan musiman pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulannya sedangkan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pinjaman ini mempunyai

³Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm : 109 – 110

jangka waktu paling lama 6 bulan dengan beban administrasi sebesar 3,5% dan materai sesuai kebijakan koperasi.⁴

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* menjelaskan akad yang terjadi dalam musyarakah atau *syirkah* adalah kedua belah pihak sepakat bekerjasama untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana. Dan setiap keuntungan yang didapat harus di bagikan secara proposional serta harus tertuang dengan jelas dalam akad dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal, dan apabila terjadi kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing – masing dalam modal.

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan *return* juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian.⁵ Setiap hari kita menghadapi risiko, baik itu risiko yang terjadi pada perorangan (manusia) ataupun risiko yang terjadi pada suatu perusahaan. Dalam definisi umum, risiko dapat

⁴Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

⁵Ibid. hlm : 115-116

diartikan sebagai akibat atau *deviasi realisasi* dari rencana yang telah disusun. Hal ini mungkin terjadi secara sadar maupun tidak sadar (tak diduga) sebelumnya. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana.⁶ Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan mungkin satu detik kedepan selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko.

Mengenai penentuan keuntungan terdapat beberapa syarat yang sudah tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 salah satunya yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Sedangkan pada KSPPS Ar – Rahmah segala syarat dan aturan sudah dibuat sepihak oleh KSPPS yang disebut dengan perjanjian standar/baku, dimana Menurut Undang –

⁶ Veithzal Rifai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm : 55 - 56

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷ Pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah sudah biasaterjadi di dalam lingkungan perbankan. Perjanjiantersebut dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh lembaga keuangan, kemudian diserahkan kepada nasabahdengan prinsip *take it or leave it contract*(menerima atau menolak perjanjian) dengan cara menandatangani kontrak. Nasabahtidak dapat mengajukan usul, masukan, maupunkeberatan terhadap format perjanjian dan klausul - klausul yang ada di dalamnya. Fenomena adanyaketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimanatersebut dapat dicermati dari beberapa model kontrak,terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentukstandar/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah⁸ seperti yang tercantum

⁷Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸Maria Anggita Dian Pramestie, Jamal Wiwoho, *IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAKDALAM PERJANJIAN PEMBERIAN*

pada akad pembiayaan antara KSPPS Ar – Rahmah dengan anggota mengenai bagi hasil, barang jaminan, dan denda pembiayaan bermasalah. Dengan praktik bagi hasil yang nisbahnya sudah ditentukan sepihak oleh KSPPS Ar – Rahmah membuat bagi hasil lebih mirip bunga pada lembaga keuangan konvensional, ketika usaha yang dijalankan anggota mengalami kegagalan maka koperasi tidak ikut menanggungnya, semua kerugian dibebankan kepada pihak anggota. Anggota tetap membayar angsuran bagi hasil serta denda ketika mengalami pembiayaan bermasalah. Menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah ‘setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi, menurut imam syafi’i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing – masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya’.⁹

KREDIT (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta), Jurnal Repertorium, IV, edisi 2 Juli – Desember, 2017, hlm : 115

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm: 54

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO OLEH ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS AR-RAHMAH LIMPUNG - BATANG“**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penanggungunan risiko pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana praktik penanggungunan risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar- Rahmah Limpung.
- b. Untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penanggungunan risiko oleh anggotapada Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPSS Ar- Rahmah Limpung.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi penulis hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

b. Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penanggungan risiko dalam Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Ar-Rahmah dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

KSPPS merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berdasarkansyari'ah. Permasalahan dalam pembiayaan di KSPPS terutama mengenai pembiayaan *musyarakah* banyak dibahas dalam jurnal-jurnal atau makalah-makalah. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan diatas, penyusun

berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan *musyārahah*.

Skripsi dari Roshila Dewi yang berjudul “*ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)* “. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Selain itu BMT Al-Hasanah juga menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic* dan *sharia*.

BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam. Dalam menjalankan aktifitasnya BMT Al-Hasanah lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara non litigasi (menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan), tanpa menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri, karena ditinjau dari anggota-anggota BMT Al-Hasanah yang merupakan masyarakat dengan kondisi perekonomian

mian menengah kebawah. Sifat BMT Al-Hasanah yang membangun kekeluargaan dan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba saja dalam menjalankan usahanya tetapi juga bertujuan untuk mensyiarkan tentang agama Islam kepada masyarakat sekitar BMT dan anggota-anggota BMT Al-Hasanah khususnya¹⁰

Skripsi dari Sri Watiningsih yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta*”. Pembiayaan yang dilakukan BMT Multazam adalah mudārabah, yaitu BMT sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau musyārah. Penyusun tertarik untuk meneliti salah satu produk pembiayaan di BMT Multazam yaitu Pembiayaan *Musyarakah*, karena dalam pelaksanaannya terdapat suatu masalah yaitu penanggungan risiko oleh nasabah. Dalam praktek, para nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam disodori formulir akad musyarakah. Pada formulir akad pembiayaan *musyarakah* pasal 7, yang menyatakan bahwa segala risiko perjalanan

¹⁰Roshila Dewi “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”, Skripsi : IAIN Raden Intan Lampung, 2017

usaha ditanggung oleh nasabah (anggota) atau pihak II. Dengan melihat praktek yang seperti ini, maka penyusun bermaksud meneliti lebih lanjut apakah penanggungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyarākah* di atas sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam?

BMT dalam hal penanggungan risiko ini, pihak BMT memberi kelonggaran waktu dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha. Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan modal sepenuhnya yang dipinjamkan oleh BMT akan tetapi tidak dengan bagi hasilnya. Pelaksanaan pembiayaan *musyārakah* di BMT Multazam tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Multazam lebih cenderung ke pembiayaan *mudarabah*. Modal 100% dari pihak BMT dan nasabah menggunakannya untuk menjalankan usahanya. Akad perjanjian dalam pembiayaan *musyārakah* di BMT Multazam telah sesuai dengan syarat dan rukunnya yaitu dilakukan dengan cara tertulis dan disertai saksi dari pihak BMT Multazam. Tujuan dari akad tertulis adalah apabila jika terjadi kesalahpahaman di kemudian hari antara nasabah dan

BMT dapat terselesaikan dengan buktitertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak¹¹.

Skripsi Hastin Tafrihana Pratiwi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syari“ah”* hasilpenelitian menunjukkan bahwa barang jaminan pada pegadaian syari“ah telahsesuai dengan hukum Islam, namun sebenarnya dalam hukum Islam tidakterbatas pada barang bergerak saja tetapi juga barang tidak bergerak.Penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syari“ah telah sesuaidengan syariat hukum Islam bahwa jika marhun rusak atau hilang yangdisebabkan oleh kelengahan murtahin, maka murtahin menanggung risiko,memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan.¹²

Skripsi Inarotul Ulya MS dengan judul *“PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT HARUM BANGSRI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”*Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembiayaan

¹¹ Sri Watiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta“, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹² Hastin Tafrihana Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah”, Skripsi: UNS, 2011

musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara telah sesuai dengan konsep musayarakah dalam hukum Islam. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad musyarakah berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu. Sebagaimana dalam Pasal II ayat (1). Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa keuntungan masing-masing pihak sebesar 15% untuk pihak BMT dan 85% untuk pihak anggota. Dalam pasal III ayat (3) akad musyarakah, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib mengembalikan modal/pokok ditambah bagi hasil selama waktu tertentu. Demi keamanan pihak BMT, mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan musyarakah.¹³

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang penyusun teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang penanggungan risiko pada pembiayaan *musyārahah* khususnya KSPPS Ar – Rahmah Limpung Batang. Serta yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah akad pembiayaan

¹³ Inarotul Ulya MS “PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT HARUM BANGSRI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, Skripsi: UIN Walisongo, 2015

menggunakan bentuk perjanjian baku sehingga mengenai nisbah bagi hasil, jaminan, dan denda pada pembiayaan bermasalah anggota harus menerima apa yang sudah tertulis dalam akad. Jika demikian bagi hasil tersebut tidak jauh beda dengan praktek bunga, dimana anggota membayarkan angsuran bagi hasilnya tetap sama dalam setiap harian, mingguan ataupun bulanan, tidak pandang bahwa usahanya sedang mengalami kerugian, pihak koperasi tidak menanggung sedikitpun kerugian tersebut semuanya dibebankan langsung kepada pihak anggota. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian pembiayaan *musyarakah* pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa keuntungan dibagikan berdasarkan seluruh keuntungan bukan berdasarkan jumlah pinjaman, serta tidak ada jumlah yang ditentukan di awal.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip –

prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Model penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengambil data.

Penelitian ini dilakukan langsung di KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang Limpung Kabupaten Batang. Dengan upaya memberikan penjelasan tentang kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah.

2. Sumber Data

a. Data primer

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm: 24

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm : 28

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan marketing, teller dan anggota.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain.¹⁷ Sumbersekunder dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen resmi, laporan - laporan dari pihak KSPPS Ar – Rahmah serta buku – buku, jurnal penelitian yang terkait dengan pokok masalah.Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primeryang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.

¹⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm : 12

¹⁷ Ibid

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisadipertanggung jawabkan, maka dat diperoleh melalui :

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (orang yang diwawancarai).¹⁸Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang atau suatu instansi, misalnya latar belakang dan sikap tertentu.¹⁹

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (tertutup) dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan.Peneliti mewawancarai dengan bertatap muka langsung

¹⁸ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm : 147-149

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Asdi Mahasatya, 2002, hlm :198

dengan *interviewee* dengan menggunakan media komunikasi. Dalam wawancara model ini peneliti tidak boleh mengarahkan jawaban *interviewee*, melainkan harus menanyakan sesuai dengan pertanyaan sebagaimana adanya. Kunci keberhasilan pengumpulan data sangat ditent bukan oleh kerjasama antara *interviewer* dengan *interviewee*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹ Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap, yakni membaca dan mengkaji buku, dokumen koperasi,

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm: 87

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm: 240

karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksud untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penanggung jawaban risiko oleh anggota pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung Batang .

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²²

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³ Metode ini digunakan untuk mengetahui fenomena penanggung jawaban risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar - Rahmah Limpung dan

²² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm: 154

²³ Bisri Hari Wijaya, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: hangar creator, 2008, hlm: 29

selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisisnya berdasarkan hukum Islam dan fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan dari skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Merupakan landasan teori tentang penanggung risiko pada pembiayaan *musyarakah* yang meliputi: pengertian risiko, penanggung risiko, pembiayaan, pengertian *musyarakah*, macam – macam nya, rukun dan syarat *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, landasan hukum *musyarakah*, dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III: Pada bab ini membahas tiga sub bagian, pada sub bagian pertama membahas mengenai

gambaran umum KSPPS Ar- Rahmah Limpung - Batang yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi, sub bagian kedua membahas produk-produk dan akad yang digunakan, serta sub ketiga membahas mengenai bagaimana praktik penanggungungan risiko pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penanggungungan risiko pada pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang.

BAB V: Penutup dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan penelitian, saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PENANGGUNGAN

RISIKO, PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

A. Penanggungan Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam konteks perbankan risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.²

Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menjelaskan pengertian risiko menurut hukum perjanjian ialah kewajiban

¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Pembiayaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm: 4

²Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm : 37 – 38

memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Dari penjelasan mengenai pengertian risiko menurut hukum pernjjian kita lihat bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian atau yang dinamakan keadaan memaksa/*force majeure* yaitu kejadian yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan diluar kekuasaannya.³

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorangpun didunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan mungkin satu detik kedepan selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko.⁴

Dari penjelasan sebelumnya, pengertian risiko berarti ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 2005, hlm : 59

⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm : 37 – 38

diukur dan telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Sebagian menyebutkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan besaran kerugiannya. Dengan demikian, ketidakpastian yang tidak bisa diperkirakan tidak termasuk risiko. Perbedaan antara risiko dengan ketidakpastian terletak pada “ada tidaknya informasi” tentang ketidakpastian tersebut, ketidakpastian yang tidak ada informasinya bukan disebut risiko.

Selain terkait dengan ada tidaknya informasi, risiko juga berarti kemungkinan menemui kegagalan, kerusakan, kehilangan dan bahaya. Ini merupakan keniscayaan mengingat risiko merupakan elemen kehidupan di dunia ini dan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam investasi. Utamanya, ketika seseorang harus mengambil keputusan untuk mengerti mengenai penyeleksian instrument investasi yang spesifik dari upaya memasuki bisnis yang baru. Banyak kaum muslim menyalah artikan konsep tersebut. Setiap muslim percaya bahwa masa akan datang berada pada tangan Tuhan sehingga tidak perlu berusaha meraihnya, padahal seharusnya setiap

muslim harus bekerja keras untuk memenuhi dan menghadapi kondisi tersebut,⁵ sebagaimana firman Allah swt.

Dalam surah al – Ra'd (13:11)

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan

⁵Veithzal Rifai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm :59 – 60

⁶ Al – Quran dan Terjemahannya

konsekuensi tidak menguntungkan. Lebih lanjut jika risiko pada usaha anggota adalah suatu kondisi pada usaha yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi fisik maupun *financial* yang tidak menguntungkan bagi tercapainya sasaran usaha, yaitu biaya, waktu, mutu usaha.⁷

Dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tidak menjelaskan secara langsung mengenai Risiko Pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi di paparkan sebagai berikut:

a. Keuntungan

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

⁷Veithzal Rifai, Rifki Ismail, *IslamicRisk*,,. hlm : 59

b. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.⁸

1. Pengertian Penanggung Risiko

Penanggung merupakan kata kerja dari menanggung yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti menyangga (bahan yang berat), memikul, memanggul.⁹ Penanggung risiko jika diartikan adalah perbuatan menanggung suatu akibat yang terjadi karena ketidakpastian atau beban yang di berikan atas kejadian yang tidak terduga atau tidak di inginkan di luar jangkauan semua pihak. Dalam *musyarakah* setiap kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaan nasabah (anggota) maka kerugian ditanggung bersama dibagi berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Beberapa hal yang menunjukan adanya kesalahan yang disengaja antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan

⁸Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, ketika usaha tersebut mengalami kerugian baik koperasi maupun nasabah (anggota) semua ikut menanggung kerugian. Kerugian tidak hanya dibebankan kepada nasabah (anggota) saja.

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.

- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁰

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹⁰Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dengan bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah tidak dikenal dengan sistem kredit, karena lembaga keuangan syariah memiliki skema berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah menyalurkan dananya kepada anggota dalam bentuk pembiayaan.¹²

¹¹Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank,...* hlm : 160

b. Jenis – jenis pembiayaan

1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

a) Pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.

b) Pembiayaan produktif.

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan mentah, pengelolaan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2) Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

a) *Short term* (pembiayaan jangka pendek).

Pembiayaan dengan jangka waktu maksimum satu tahun.

b) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah).

Pembiayaan dengan jangka waktu dari 1 – 3 tahun.

- c) *Long term* (pembiayaan jangka panjang)

Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun

- d) *Demand loan* atau *Call loan*

Pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

- 3) Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan.

- a) Pembiayaan modal kerja (PMK)

PMK adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian barang baku/mentah,

bahan penolong/pembantu barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

- b) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada

usaha-usahaguna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.

c) Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawanbank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan caramembeli, menyewa atau dengan cara yang lain.

4) Jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif.

a) Pembiayaan aktiva produktif, sebagai berikut :

(1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

- (2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)
Pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna*.
- (3) Pembiayaan dengan prinsip sewa
Pembiayaan dengan prinsip sewa terdiri dari, pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah *mumtahiyyah biltamlik/ wa iqtina*.
- (4) Surat berharga islam
surat berharga islam terdiri dari, obligasi islam, sertifikat dana islam dan surat berharga lainnya berlandaskan prinsip islam.
- (5) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipandana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.

b) Pembiayaan aktiva tidak produktif

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah bentukpinjaman, yang disebut dengan pinjaman *Qardh*. *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹³

c. Unsur – unsur dalam pembiayaan :

1) Lembaga Keuangan Syariah

¹³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, hlm : 715

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.

2) Mitra usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.

3) Kepercayaan

Lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak lembaga keuangan syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh lembaga keuangan syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh mitra untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.¹⁴

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenamedia Group, 2011, hlm : 107 - 108

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain – lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar – menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Lembaga keuangan mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga

keuangan syariah memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah memiliki dampak pada kenaikan makro – ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.¹⁵

Salah satu produk lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha, pembiayaan *musyarakah* masuk kedalam pembiayaan kerja sama usaha. Pembiayaan kerja sama lembaga keuangan syariah merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa kerja sama usaha antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang membutuhkan modal untuk meningkatkan volume usahanya. Kerja sama usaha lembaga keuangan syariah dengan nasabah merupakan kerja sama yang dilakukan kedua pihak untuk menjalankan usaha dan atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisab yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dan anggota.

Pada dasarnya, pembiayaan kerja sama usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan

¹⁵ Ibid

syariah kepada anggota merupakan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota. Lembaga keuangan syariah mempercayai anggota untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan atau hasil usaha anggota atas kerja sama ini akan dibagi antara lembaga keuangan syariah dan anggota. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh lembaga keuangan syariah atas pembiayaan kepada anggota.¹⁶

e. Landasan hukum pembiayaan

Surat Al Ma'idah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkanberburu ketika kamu sedang

¹⁶ Ibid, hlm : 173 - 174

mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukummenurut yang dikehendaki-Nya.”

Surat Al Baqarah (2) ayat 282 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَاسِفِينَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْمَ قَبُولًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah untuk waktu yang ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁷

2. Pengertian *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* (- شَرَكَ) atau *شَرَكَا* – *شَرَكَا* – *وَشَرَكَا* yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.¹⁸ *Syirkah* dari segi etimologi berarti *الاختلاط* mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran

¹⁷ Al – Quran dan Terjemahannya

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta : Al – Munawwir, 1984, hlm : 765.

disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.¹⁹

Secara istilah menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁰

Sedangkan menurut *syara' musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih

¹⁹ Abdurahman Al – Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al - Arba'ah. Juz III*, Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, hlm : 60.

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

yang sepakat untuk melakukan kejadian tujuan memperoleh keuntungan.²¹

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau *mal*, dengan kesepakatan bahwasesiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²²

Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan

²¹Nur Khoirin, *Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 17 - 19

²²Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka SM, 2007, hlm : 39

dan kerugian dibagi bersama sesuai dengankesepakatan.

Aplikasinya dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh anggota. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar koperasi atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, maka dibebankan secara

proporsional kepadamasing-masing pemberi modal.²³

Secara garis besar *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al 'aqd*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi

²³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006, hlm : 18

:*syirkah al 'inan, al mufawadhah, al a'maal, dan syirkah al wujuh.*²⁴

- 1) *Syirkah al 'inan* yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati *mujtahidin* dan dibolehkan.²⁵ Pada bentuk *syirkah al-'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.²⁶
- 2) *Syirkah al mufawadhah*, bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama

²⁴ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank*,... hlm : 39

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 389.

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Penerbit Teras, 2011, hlm : 107

jumlahnya, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.²⁷ Dalam *fiqh sunnah*, disebutkan kesamaan itu sampai pada persoalan agama. *Syirkah* ini akan menjadi sah, jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Pada dunia usaha, model *syirkah* ini dapat dijumpai dalam pembentukan koperasi. Karena porsi modalnya sama, maka baik keuntungan maupun kerugian juga ditanggung bersama para pihak yang bersekut.²⁸

- 3) *Syirkah al a'maal* juga disebut *syirkah abdan* adalah kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama -

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Grafiti, 2007, hlm : 60

²⁸ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank*,...hlm : 40

sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja samaini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanyaberlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung.²⁹

- 4) *Syirkah Wujuhy* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.³⁰ Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya. Menurut Hanafi dan Hambali, bentuk *syirkah* ini boleh karena para pihak berserikat dalam kerja, dan tokoh tersebut memiliki pengaruh dalam pekerjaan. Namun menurut Syafi'i dan Maliki, *syirkah*

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm. : 95.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm: 164

inibatil, karena *syirkah* itu hanya berdasarkan modal dan kerja.³¹

Pembiayaan *musyarakah* juga telah diatur dalam ketentunFatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.³²

b. Landasan *Musyarakah*

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dasar Al - Qur'an antara lain :

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, hlm : 319.

³²Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

1) Al-Quran

a) Surah An- Nisa (4) ayat 12 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّثْمِ

“ tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

b) Surah Shad (38) ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Dalam surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari

warisan. Sedangkan dalam surah Shad (38) ayat 24, Laval *al khulatha*’ diartikan *syuraka*’, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2) As-sunah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

*“Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”.*HR. Abu Dawud.³³

3) Ijma”

³³ Al – Quran dan Terjemahannya

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanyasaja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.³⁴ *Syirkah* disyariatkan berdasarkan *ijma*” (konsensus) kaum Muslimin.

4) Pertimbangan yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazri Adlani (sekertaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 *Dzulhijjah* 1420 H).³⁵

c. Rukun dan Syarat pembiayaan *musyarakah*

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

³⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm : 185 – 186.

³⁵ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- 2) Pihak yang berserikat
 - a) Kompeten.
 - b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
 - c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai dan member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelola.
 - d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek akad
 - a) Modal
 - (1) Modal dapat berupa uang tunai, emas, perak atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing – masing mitra.
 - (2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - (3) Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah tidak harus minta agunan (jaminan), akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka

lembaga keuangan syariah diperkenankan meminta agunan dari mitra kerja.

b) Kerja

(1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama – sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

(2) Keudukan masing – masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/kerugian

(1) Jumlah keuntungan harus dikualifikasikan

(2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing – masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.³⁶

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenamedia Group, 2011, hlm : 185 - 187

Menurut hanafiah syarat-syarat *syirkah* dibagi menjadi empat yaitu³⁷ :

- a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
 - (1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - (2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :

³⁷ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hal 127-128

- (1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, Rupiah.
- (2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- (3) Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan :
 - (a) Modal dalam *syirkah mufawadhah* harus sama,
 - (b) Bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah*,
 - (c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.


Menurut *Malikiah* syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah, merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

a) Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut :

- (1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggotaserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- (2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing merekaadalah wakil dari yang lain.
- (3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak

masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.³⁸

d. Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Dalam pembiayaan *Musyarakah*, lembaga keuangan syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Lembaga lembaga keuangan syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah (anggota). Misalnya, lembaga keuangan syariah memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah.

³⁸Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hal : 128

Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk lembaga keuangan syariah.

Keterangan. Skema Pembiayaan Syariah:

- (1) Lembaga keuangan syariah (shahibul maal 1) dan nasabah (shahibul maal 2) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
- (2). Lembaga keuangan syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- (3). Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai kontrak.
- (4) Pengelolaan usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh lembaga keuangan syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, lembaga keuangan syraiah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- (5) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan

nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk lembaga keuangan syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka lembaga keuangan syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah sebesar 30%.

- (6) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing – masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada lembaga keuangan syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.³⁹

e. Berakhirnya *musyarakah*

Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakannya apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

³⁹Ismail, *Perbankan*,...hlm : 187 – 188

Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf(keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasanlainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.*Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki untukserta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian bagi ahliwaris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena borosyang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupunsebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagiatas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat itu dikemukakanoleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapatbahwa

keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁴⁰

⁴⁰Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008, hlm : 133-134.

BAB III

PRAKTEK PENANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS AR – RAHMAH LIMPUNG – BATANG

- A. Gambaran umum KSPPS Ar-Rahmah Limpung Batang
1. Sejarah berdirinya KSPPS Ar-Rahmah Limpung Batang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Ar – Rahmah yang sejak pertama berdirinya hanya memiliki usaha dibidang simpan pinjam bagi Anggota / calon Anggota se kecamatan Gringsing dengan nama KSU Ar – Rahmah, merupakan satu-satunya usaha yang masih berjalan dan terus berkembang sampai dengan mengembangkan di wilayah Limpung.

Lahirnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Ar Rahmah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 di Kecamatan Gringsing dengan Badan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004. Berkantor di Jl. Raya Plelen (depan Balai Desa Plelen). Berdirinya KSPPS Ar-Rahmah diprakarsai oleh beberapa Ulama, Pengusaha, Tokoh Masyarakat dan generasi muda Intelektual.

Hingga tahun 2010, KSPPS Ar-Rahmah yang berkantor pusat di Jl. Raya Kutosari-Gringsing Batang telah memiliki satu (1) kantor cabang pembantu di Kecamatan Limpung yang berdiri pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2005.

a) **Identitas Perusahaan**

Nama Koperasi : KSPPS AR-RAHMAH
Berdiri : 18 Juli 2004
Badan Hukum : No.
000.08/096/BH/IX/2004
Tanggal : 11 September 2004
TDP
Nomor : 112126500153
Tanggal : 20 Februari 2007
SIUP
Nomor : 5/SISPK/XI/2016
Tanggal : 22 November 2016
NPWP : 02.479.062.8.502.000
Klasifikasi SK : 935/856/2007
Nomor Induk Koperasi : 3325070060016
Tanggal : 21 Juli 2007
Kelas : A (Sangat Baik)

Jenis Koperasi : Simpan Pinjam

Daerah Kerja : Kab. Batang

Alamat : JL. Raya Kutosari –
Gringsing

Telp. Kanto : 02943645848

b) Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Koperasi terpercaya dan unggul, memenuhi kepentingan Anggota, dan mewujudkan kesejahteraan Anggota.

Misi :

- 1) Menjalankan usaha Simpan Pinjam dengan jujur, transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Memberikan kemudahan bagi Anggota dalam hal permodalan dengan sistem yang telah disepakati dan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Memberikan pelayanan yang nyaman, cepat dan aman.

c) Wilayah Kerja

Berdasarkan surat Penegasan KSPPS Ar-Rahmah Berbadan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004 tanggal 18 Juli 2004 perihal pembukaan kantor pusat dan sesuai rencana kerja tahun 2005, KSPPS Ar-Rahmah berhasil membuka 1 (satu) kantor cabang yaitu :

Kantor Kas Limpung

Alamat : JL. Raya Sempu blok C No. 7
Limpung

Telp : 085727011911, 0817293073¹

d) Struktur Organisasi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang – orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama – sama dalam suatu

¹¹Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

wadah koperasi.² Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usaha. Sedangkan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang para personil yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka dibutuhkan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan hierarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran pelaporannya. Selain itu, struktur organisasi memberikan stabilitas dan kelanjutan hidup organisasi, walaupun sumber daya manusianya silih berganti.³


Adapun struktur organisasi diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya, sehingga

² Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012, hlm 48

³ Arifin sitio, Halomoan tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, hlm 33

tujuan perusahaan tercapai. Sebagai organisasi yang resmi KSPPS Ar – Rahmah memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS AR – RAHMAH 2017 –
2019



Keterangan :

(1) Pengawas

Ketua

: H. Riyanto

(2) Pengurus

Ketua : Khozin

Sekretaris : Alaik Shidqon, S.
Ag

Bendahara : Mahroji

(3) Manager : Masrikatun

(4) Karyawan Gringsing

(a) Indah Mega Mardhiana

Teller

(b) M. Sulton

Auditor

(c) Siti Rohmah

Marketing

(d) Septian Indah R

Marketing

(e) Anis Husnul Fadillah

Marketing

(f) Anik Puspitasari

Marketing

(g) Ika Sulistyani

Marketing

(5) Karyawan Limpung

(a) Novi Pratiwi

Teller

(b) Puji Rahayu

Marketing

(c) Komilah

Marketing

(d) Ratnasari

Marketing⁴

e) Uraian Tugas dan Wewenang

(1) Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi..⁵Pengawas koperasi diangkat pada Rapat Anggota.Sedangkan Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.

KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha

⁴Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

⁵ Arifin sitio, Halomoan tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, hlm 39

simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota, Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun, Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:

- (a) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
- (b) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.

Dewan pengawas syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bertugas :

- (a) memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah
- (b) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS
- (c) mengawasi pengembangan produk baru
- (d) meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya

(e) melakukan review secara berkala terhadap produk- produk simpanan dan pembiayaan syariah.⁶

(2) Pengurus

Pengurus adalah anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksanaan keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi.⁷ Pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.

⁶Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

⁷Arifin sitio, Halomoan tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, hlm 37

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Serta, seorang pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya.⁸

Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun ketentuan tersebut sudah tertuang dalam Undang – Undang No 25 th 1992, di jelaskan juga mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi.

Pengurus koperasi bertugas :

⁸Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

- (a) mengelola Koperasi dan usahanya
- (b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- (c) menyelenggarakan Rapat Anggota
- (d) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- (e) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- (f) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan wewenang pengurus koperasi seperti berikut :

- (a) mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan
- (b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- (c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung

jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.⁹

Sesuai tugas – tugas yang harus dilakukan, pengurus dapat membentuk struktur organisasi sesuai fungsi tugas masing – masing, termasuk didalamnya membentuk struktur organisasi pengelola usaha. Pengelola usaha dapat ditangani langsung oleh pengurus, namun apabila kegiatan usaha koperasi sangat banyak atau wilayah jangkauan koperasi sangat luas, pengelola dapat berbeda dengan pengurus sekalipun pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mencerminkan tindakan pengurus.¹⁰

(3) Pengelola (Manager)

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh

⁹Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁰Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012, hlm 50

pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Dengan demikian, di sini berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah pengelola dan ukuran struktur organisasinya sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelola.¹¹

Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada pengurus. Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi juga wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi

¹¹ Arifin sitio, Halomoan tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, hlm 40

profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan pengurus KSPPS adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:

- (a) jangka waktu perjanjian kerja
- (b) wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak
- (c) penyelesaian perselisihan.¹²

(4) Teller

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai serta menginput data transaksi tabungan dan membuat laporan keuangan harian. Menyambut kedatangan calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan

¹²Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

serta menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan divalidasi oleh manager.

(5) Marketing

Bertugas memeriksa legalitas jaminan anggota, memeriksa kelengkapan data anggota, serta melakukan survey dan analisa kelayakan pembiayaan calon anggota

(6) Anggota

Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah tergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik koperasi, dan yang pengguna jasa/pelanggan koperasi.¹³

¹³Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang RAT

Anggota koperasi dapat meliputi perorangan dan badan hukum koperasi. Perorangan sebagai anggota koperasi yaitu secara sukarela menjadi anggota koperasi. Badan hukum koperasi yaitu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup yang lebih luas. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana diterapkan dalam anggaran dasar.

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratannya, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Ketentuan keanggotaan koperasi adalah seperti berikut :

- (a) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi

- (b) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi
- (c) Keanggotaan kopersitidak dapat dipindahtangankan.

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota mempunyai kewajiban antara lain :

- (a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
- (b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
- (c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak anggota koperasi antara lain :

- (a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- (b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
- (c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- (d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta
- (e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
- (f) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.¹⁴

f) **Permodalan**

1) Simpanan Pokok

¹⁴Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012, hlm 49

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh Calon anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpana anggota tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan sekali. Besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

3) Simpanan Hari Raya (SHR)

Simpanan hari raya adalah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan sekali. Besarnya uang yang

disetorkan adalah Rp. 30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dibagikan pada saat menjelang hari raya idul fitri setiap tahunnya.

4) Simpanan Bantu Modal

Simpanan bantu modal adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Total simpanan bantu modal per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.271.095.283,00

5) Cadangan Koperasi

Cadangan koperasi adalah bagian sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar atau ketetapan Rapat Anggota. Total cadangan koperasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 92.770.000,00

6) Dana Hibah

Dana Hibah adalah dana yang berasal dari pemberian pihak lain

tanpa ada pertanggungjawaban untuk mengembalikan atau member tambahan jasa. Total Dana Hibah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 70.000.000,00

7) Modal tidak tetap

Modal tidak tetap adalah dana bergulir yang bersifat *blogren*, dana ini berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Total dana bergulir yang diterima sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sudah lunas per Desember 2015

2. Produk-produk yang ditawarkan di KSPPS Ar-Rahmah Limpung Batang

KSPPS Ar Rahmah bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dalam bentuk penerimaan simpanan Anggota / Non Anggota, pemberian pinjaman kepada Anggota/ Calon Anggota. Jenis-jenis simpanan maupun pinjaman antara lain :

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Umum

Simpanan umum adalah simpanan penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan sistem bagi hasil, artinya jika koperasi mendapat untung besar maka penyimpanan juga mendapat hasil yang besar pula sesuai dengan kebijakan koperasi.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan yang setorannya dilakukan sekali atau setiap bulan sekali berdasarkan akad perjanjian yang disepakati sebelumnya antara KSPPS Ar Rahmah dengan deposan.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Harian

Pembiayaan Mingguan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap minggu sekali untuk jangka waktu 16 minggu meliputi angsuran

pokok, jasa, dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.

2) Pembiayaan Mingguan

Pembiayaan Mingguan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap minggu sekali untuk jangka waktu 16 minggu meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.

3) Pembiayaan Bulanan

Pembiayaan Bulanan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulan sekali untuk jangka waktu sesuai kesepakatan antara koperasi dengan pihak Debitor (Peminjaman) meliputi angsuran pokok, jasa dan cadangan resiko,

dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.

4) Pembiayaan Musiman

Pembiayaan Musiman adalah pinjaman yang jasanya wajib dibayar setiap bulannya sedangkan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dengan beban administrasi sebesar 3 % dan materai sesuai kebijakan koperasi.¹⁵

3. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

- a. Foto copy KTP Suami-Istri
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto copy surat nikah
- d. Foto copy jaminan¹⁶

¹⁵Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

¹⁶Surat Permohonan Pembiayaan

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha. Pelaksanaan *musyarakah* yang ideal bertujuan untuk menyatukan dua modal dan secara bersama menyatukan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan usaha. Pihak koperasi harus selalu memberikan motivasi dan *monitoring* serta memberikan masukan dalam memajukan usaha yang dijalankan anggota.

Adapun praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar - Rahmah Limpung Batang, bahwa sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki usaha, namun ada juga yang baru mau merintis usaha. syarat-syarat pengajuan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan hasil wawancara dengan teller di KSPPS Ar-Rahmah Limpung Batang pada intinya sama baik harian, mingguan, bulanan ataupun musiman, yaitu :

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy jaminan
- 3) Foto copy Kartu Keluarga

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS Ar – Rahmah Limpung Batang antara lain sebagai berikut :

- 1) Anggota datang ke kantor
- 2) Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis
- 3) Selanjutnya diadakan pengecekan barang jaminan oleh pihak koperasi jika ada
- 4) Kemudian menunggu persetujuan dari manager
- 5) Pencairan dengan waktu tunggu 1-3 hari

Pembiayaan *musyarakah* harian dan mingguan jaminan berupa KTP asli sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* bulanan dan musiman yang dapat dijadikan jaminan adalah BPKB kendaraan bermotor dan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik sendiri.

Jumlah maksimal pinjaman yang di berikan koperasi kepada anggota besaran nya berbeda – beda terhadap setiap jenis pembiayaan yang ada pada KSPPS. Untuk pembiayaan harian dan mingguan maksimal pinjaman yaitu Rp. 4.000.000,00 dengan jaminan berupa

ktp asli, sedangkan untuk pembiayaan bulanan dan musiman maksimal pinjaman yaitu Rp. 10.000.000. dengan jaminan BPKB dan Sertifikat.

Jangka waktu untuk pembiayaan harian adalah 100 hari, untuk pembiayaan mingguan 16 minggu, untuk pembiayaan bulanan jangka waktu sesuai kesepakatan maksimal 12 bulan, dan untuk pembiayaan musiman maksimal 6 bulan.

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga pembiayaan dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Usaha yang akan/sedang dijalankan harus halal
- 2) Harus melengkapi data yang disyaratkan, seperti bukti identitas diri, ktp suami/istri, copy jaminan
- 3) Tidak dibenarkan memiliki dua plafon apabila pembiayaan pertamabelum lunas, kecuali sudah dianalisis dengan teliti oleh

pejabatberwenang dan disetujui oleh manager.

- 4) Setiap pembiayaan di kenakan biaya admisintrasi sebesar 3% dari pengajuan
- 5) Barang jaminan berupa KTP asli, sertifikat hak milik (SHM) milik pribadi, dan BPKB kendaraan bermotor¹⁷

Setelah itu, antara koperasi dan anggota terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama modal usaha (*musyarakah*), tempat akad atau ijab qabul pembiayaan *musyarakah* dilakukan di tempat kediaman anggota dengan menghadirkan saksi, dimana koperasi dalam akad disebut sebagai pihak I dan anggota disebut dengan pihak II.

Setelah penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah*, untuk produk pembiayaan *musyarakah* bulanan dan musiman pihak anggota juga harus menandatangani surat pernyataan penyerahan jaminan yang dimaksudkan apabila sampai jatuh tempo pihak anggota tidak dapat melunasi pinjaman tersebut, maka

¹⁷ Wawancara dengan Novi Pratiwi, Teller KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2017

koperasi berhak atas kepemilikan jaminan tersebut. Surat pernyataan penyerahan jaminan pada pembiayaan musyarakah KSPSS Ar – Rahmah antara lain berisi :

- 1) Nama serta alamat dan nomor KTP anggota
- 2) Jaminan yang di berikan, bisa berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat
- 3) Data pinjaman meliputi nominal, sistem angsuran, lama pinjaman, dan tanggal jatuh tempo
- 4) Data jaminan berisikan hal – hal yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan.¹⁸

Keuntungan yang diperoleh pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya adalah berupa bagi hasil, mengenai perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada KSPSS Ar - Rahmah yaitu :

- 1) Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* harian
: $0,12\% \times \text{jumlah pengajuan}$

¹⁸ Surat pernyataan penyerahan jaminan KSPSS Ar - Rahmah

- 2) Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* mingguan : $0,75\% \times$ jumlah pengajuan
- 3) Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* bulanan : $2,5\% \times$ jumlah pengajuan
- 4) Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* musiman : $3\% \times$ jumlah pengajuan

Contoh :

- 1) Pembiayaan *musyarakah* harian :

Jumlah pinjaman : 2.000.000

Jangka waktu : 100 hari

Bagi hasil : 0,12%

Perhitungannya :

$$2.000.000 : 100 = 20.000$$

$$0,12 \times 2.000.000 = 240.000 : 100 \\ = 2.400$$

Angsuran pokok

: 20.000

Angsuran bagi hasil

: 2.400

Angsuran CR

: 600

Total angsuran

= 23.0000

2) Pembiayaan *musyarakah* mingguan :

Jumlah pinjaman : 1.600.000

Jangka waktu : 16 minggu

Bagi hasil : 0,75%

Perhitungannya :

$$1.600.000 : 16 = 100.000$$

$$0,75 \times 1.600.000 = 1.200.000 :$$

$$100 = 12.000$$

Angsuran pokok

: 100.00

Angsuran bagi hasil

: 12.000

Angsuran CR

: 3.000

Total angsuran

= 115.000

3) Pembiayaan *musyarakah* bulanan :

Jumlah pinjaman : 4.500.000

Jangka waktu : 12 bulan

Bagi hasil : 2,50%

Perhitungannya :

$$4.500.000 : 12 = 375.000$$

$$2,50 \times 4.500.000 = 11.125.000 : 100 = 112.500$$

Angsuran pokok

$$: 375.000$$

Angsuran bagi hasil

$$: 11.250$$

Angsuran CR

$$: 3.750$$

Total angsuran

$$= 390.000$$

4) Pembiayaan *musyarakah* musiman :

Jumlah pinjaman : 3.900.000

Jangka waktu : 6 bulan

Bagi hasil : 3%

Perhitungannya :

$$3 \times 3.900.000 = 11.700.000 : 100$$

$$= 117.000$$

Angsuran pokok

: -

Angsuran bagi hasil

$$: 117.000$$

Angsuran CR
: 3.000
Total angsuran
= 120.000

Di KSPPS Ar – Rahmah khususnya pada kantor cabang kas Limpung pada tahun 2018 per 26 maret Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah sebanyak 15 anggota, dengan perincian :

- | | | |
|---|---|----|
| 1) Pembiayaan harian anggota | : | 13 |
| 2) Pembiayaan mingguan 2 anggota | : | |
| 3) Pembiayaan bulanan anggota | : | - |
| 4) Pembiayaan musiman anggota ¹⁹ | : | - |

Berdasarkan data tersebut jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* pada bulan maret 2018 sebanyak 15 anggota dimana 14 anggota termasuk

¹⁹Wawancara dengan Novi Pratiwi, Teller KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2018

kategori pembiayaan lancar dan 1 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Kemudian hasil wawancara dengan marketing menyebutkan juga bahwa pada prakteknya pelaksanaan pembiayaan tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan koperasi, karena dalam sebuah usaha apapun tidak dapat dipisahkan dari risiko atau sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dan dapat menimbulkan kerugian, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa berupa kredit kurang lancar atau bahkan kredit macet, kendala yang dialami pihak koperasi ketika melakukan penagihan khususnya untuk anggota yang mengalami kerugian dalam usahanya sehingga terjadi kredit macet, biasanya pihak anggota tersebut hanya janji-janji saja namun tidak ditepati, bahkan yang terburuk ada yang sampai kabur.

Ketika ada anggota koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota, maka tindakan yang dilakukan koperasi adalah :

- 1) Melakukan kunjungan/penagihan kerumah anggota
- 2) Apabila sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi maka diberikan jangka waktu pelunasan maksimal 3 bulan
- 3) Apabila sudah diberikan keringanan tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya, maka KSPPS melakukan kebijakan pemotongan dana cadangan risiko anggota untuk jenis pembiayaan musyarakah harian dan mingguan.
- 4) Sedangkan untuk pembiayaan bulanan dan musiman yang menggunakan jaminan BPKB/Sertifikat maka akan di ambil kebijakan pengambilan/penyitaan barang jaminan ditambah kebijakan pemotongan dana cadangan risiko .²⁰

C. Praktik penanggungan risiko pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang Hendro wiyono yang lahir di medan tanggal 27 Februari 1965, pekerjaan pedagang yang beralamat di

²⁰Wawancara dengan Puji Rahayu, Marketing KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2017

dukuh bedugan Rt 02 Rw 04 desa sempu kecamatan limpung, kabupaten batang, provinsi jawa tengah adalah anggota dari KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang.

Dalam rangka mengembangkan usahanya, pak hendro mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang pada tanggal 15 Januari 2018 dengan nomor 3986 untuk modal usaha dagang mainan anak – anak dan juga jajanan anak – anak di sekolah dan madrasah dekat rumahnya, permohonan pembiayaan yang di ajukan pak hendro adalah pembiayaan *musyarakah* harian.

Berdasarkan surat koperasi kepada anggota dengan No.0009 Tanggal 18 Januari 2018 telah setuju memberikan fasilitas pembiayaan *musyarakah* kepada anggota sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah), sebagaimana akad pembiayaan musyarakah No. 0009.

Pada akad pembiayaan *musyarakah* antara KSPPS Ar – Rahmah dan hendro wiyono, Perjanjian pembiayaan ditentukan secara sepihak oleh koperasi yang dalam hal ini yaitu KSPPS Ar - Rahmah, anggota hanya dapat menerima atau menolak menandatangani perjanjian pemberian kredit tersebut. Tidak terbuka ruang bagi anggota untuk melakukan

perubahan pasal – pasal yang telah dibuat oleh koperasi. Isi akad yang dibuat secara sepihak oleh KSPPS Ar - Rahmah yang menurut penulis dapat memberatkan anggota.

Pembagian bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh KSPPS Ar – Rahmah ditetapkan dengan jumlah yang tetap (*flat*) dan ditetapkan di awal, dan bukan dalam bentuk prosentase. Dengan adanya proyeksi pendapatan yang sudah dipatok oleh koperasi, menjadikan nisbah bagi hasil KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang mirip dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional. Besar nominal bagi hasil yang disetorkan anggota kepada pihak koperasi setiap harinya sama walaupun usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan, sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap/bunga *flat*.

Cadangan risiko menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, cadangan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi

pinjaman macet atau tidak tertagih.²¹ Cadangan risiko diperoleh dari dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (untuk KSP) atau Hasil Usaha (untuk USP Koperasi) yang disebut dengan dana cadangan koperasi. Pada KSPPS Ar – Rahmah cadangan risiko bukanlah dana yang diperoleh dari penyisihan dana Sisa Hasil Usaha, melainkan pembulatan atau tambahan dalam perhitungan bagi hasil agar memudahkan dalam mengangsur pada setiap produk pembiayaan *musyarakah* yang kemudian disebut angsuran CR, karena perhitungan bagi hasil koperasi sudah ditentukan diawal, maka sudah jelas juga berapa jumlah angsuran CR yang harus dibayar pak hendro setiap jatuh tempo angsuran sebagai pembulatan dari bagi hasil koperasi.

Dana cadangan risiko yang terkumpul nantinya akan diberikan kembali oleh koperasi kepada anggota apabila dalam perjalannya pembiayaan anggota tidak mengalami masalah, ketika pembiayaan anggota kurang lancar maka dana CR akan diberikan sebagian dan apabila pembiayaan anggota menalami macet maka dana

²¹Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

CR yang sudah terkumpul menjadi hak koperasi dan tidak diberikan kepada anggota, seperti yang sudah tertera pada pasal 2 akad pembiayaan *musyarakah* antara pak hendro dan koperasi.

Dalam akad pembiayaan *musyarakah* pasal 6 koperasi mewajibkan adanya jaminan demi kelancaran pembayaran, sesuai dengan aturan yang berlaku di KSPPS Ar – Rahmah bahwa jaminan pada pembiayaan *musyarakah* harian adalah KTP asli, KTP tersebut menjadi jaminan atas pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan pak hendro ketika selama 3 bulan berturut – turut setelah jatuh tempo berakhir pinjaman pak hendro pada koperasi belum lunas.

Setiap hari pak hendro harus menyerahkan bagi hasil sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dihitung dari nisbah bagi hasil koperasi yaitu 0,12% untuk pembiayaan *musyarakah* harian dikali pengajuan pinjaman,. Perhitungan nisbah bagi hasil pak hendro adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *musyarakah* harian pak hendro :

Jumlah pinjaman : 3.000.000

Jangka waktu : 100 hari

Bagi hasil : 0,12%

Perhitungannya :

$$3.000.000 : 100 = 30.000$$

$$0,12 \times 3.000.000 = 360.000 : 100 \\ = 3.600$$

Angsuran pokok

: 30.000

Angsuran bagi hasil

: 3.600

Angsuran CR

: 1400

Total Angsuran

: 35.000/hari

Pengertian angsuran dari contoh diatas adalah besarnya cicilan pokok dan *profit* (dalam KSPPS Ar – Rahmah meliputi angsuran bagi hasil dan angsuran CR) yang harus dibayar pak hendro setiap jatuh tempo angsuran. Nisbah bagi hasil adalah ratio pembagian atas keuntungan. Berbeda dengan pengertian tersebut, nisbah bagi hasil pada tiap – tiap produk pembiayaan

musyarakah KSPPS Ar – Rahmah Limpung Batang sudah ditentukan diawal dan dijelaskan pada saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan pada koperasi yaitu 0,12% untuk harian, 0,75% untuk mingguan, 2,5% untuk bulanan, dan 3% untuk musiman, perhitungan bagi hasil bukanlah berasal dari laba (keuntungan) melainkan dari jumlah uang yang akan dipinjam anggota. bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha pak hendro. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah* harian yang diberikan pihak koperasi adalah 100 hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu tanggal 18 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2018. Angsuran dilakukan setiap hari kecuali hari minggu dan tanggal merah dalam kalender karena koperasi libur.

Dalam perjalananya usaha yang di jalankan pak hendro tidak selalu sesuai keinginan, seperti yang dikatakan pak hendro pada saat wawancara dengan penulis bahwa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor ekonomi dan kebutuhan yang terus meningkat serta faktor peningkatan kompetisi yang

terjadi disekitar lingkungan pak hendro sehingga terjadi penurunan konsumen yang mengakibatkan kurangnya pendapatan, dan faktor kesehatan yang sempat menurun sehingga tidak bisa menjalankan usaha padahal setiap harinya pak hendro harus mengangsur sebesar Rp. 35.000 kepada koperasi, serta menurut penulis seringkali yang menjadi penghambat adalah masalah kebutuhan hidup yang terus meningkat karena tidak adanya pembinaan oleh koperasi, maka uang yang seharusnya merupakan pendapatan usaha digunakan sebagai harta pribadi untuk memenuhi kebutuhan pak hendro dan keluarga, dikarenakan memang itu satu – satunya usaha milik pak hendro. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan pak hendro mengalami kurang lancar karena sampai tanggal 28 april 2018 pak hendro baru mengangsur sebanyak 51 kali padahal seharusnya sudah masuk angsuran ke 87.²²

Berdasarkan penjelasan dari Bu Novi selaku Teller KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang bahwa dana CR yang diberikan sebagian atau tidak diberikan

²²Wawancara dengan Hendro wuiyono, Anggota KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 28 april 2018

sama sekali merupakan denda karena pembiayaan anggota yang bermasalah.²³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, dana yang terkumpul dari denda tidak boleh dijadikan pendapatan koperasi, dana harus diperuntukan sebagai dana sosial.²⁴ Akan tetapi dalam buku laporan hasil pengurus dan hasil pengawas pada RAT tahun 2017 halaman 16 tentang realisasi anggaran pendapatan tahun 2017 KSPPS Ar - Rahmah denda yang diberikan koperasi kepada anggota masuk dalam pendapatan koperasi sebagai pendapatan denda, jelas itu tidak sesuai dengan hukum islam karena denda yang terkumpul dijadikan pendapatan koperasi.²⁵

Segala risiko menjadi tanggungjawab pak hendro, pihak koperasi tidak ikut menanggung kerugian yang terjadi, koperasi yang seharusnya memiliki dana cadangan untuk menutup kerugian apabila terjadi

²³Wawancara dengan Novi Pratiwi, Teller KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2018

²⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

²⁵Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

pinjaman macet atau tidak tertagih seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, tentang pengertian cadangan risiko.²⁶ Akan tetapi angsuran bagi hasil pak hendro selalu sama setiap harinya walaupun pendapatan usahanya sedang menurun serta denda yang diberikan koperasi apabila anggotanya mengalami masalah dalam pembiayaannya, dana CR yang terkumpul diambil sebagian oleh koperasi sebagai denda keterlambatan mengangsur. Padahal pada awalnya dana CR hanyalah penggenap angsuran bagi hasil saja dan merupakan hak milik anggota, pada saat pembiayaan yang dilakukan berakhir seharusnya diberikan seluruhnya kepada anggota karena koperasi memiliki dana cadangan risiko sendiri. Jika dihitung, dana CR pak hendro yang terkumpul adalah :

$$\text{Angsuran CR} = 1400 \times 100 \text{ kali angsuran} = 140.000$$

²⁶Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

Dana yang sudah terkumpul itu nanti akan di ambil pihak koperasi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sesuai aturan koperasi sebagai denda karena kurang lancarnya angsuran yang di lakukan pak hendro, sisa dana CR sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) akan diserahkan kembali kepada pak hendro setelah perjanjian pembiayaan selesai. Padahal seharusnya ketika usaha pak hendro mengalami kerugian pihak koperasi juga ikut menanggung kerugian yang dialami, pihak koperasi tidak mendapat bagi hasil karena terjadi kerugian dalam usaha, atau kalau pendapatan yang menurun bagi hasil yang didapat koperasi dihitung dari pendapatan yang diperoleh setiap hari.

Pada akhir akad pembiayaan dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pak hendro selaku pihak kedua harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh koperasi, mengenai bagi hasil yang perhitungannya bukan di ambil dari pendapatan setiap hari yang diperoleh melainkan dihitung di awal berdasarkan jumlah pinjaman, dan Angsuran CR yang awalnya hanyalah pembulatan kemudian berubah menjadi denda karena angsuran yang kurang lancar.

Total seluruh pinjaman yang dikembalikan pak hendro kepada koperasi adalah Rp.3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dari pinjaman awal sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di tambah bagi hasil Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Bagi hasil yang didapat pihak koperasi tidak berubah karena bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak koperasi diawal, di tambah dana CR yang terkumpul sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan denda ketika angsuran yang dilakukan anggota bermasalah. Jadi total yang didapatkan koperasi yang awalnya hanya Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena angsuran pak hendro kurang lancar, namun pada akhirnya apabila angsuran pak hendro yang awalnya hanya kurang lancar berubah menjadi macet karena sampai 3 bulan berturut – turut setelah jatuh tempo pak hendro tidak bisa membayar maka dana CR sepenuhnya di ambil koperasi yaitu sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dijelaskan pada pasal 9 akad pembiayaan KSPPS Ar – Rahmah dan anggota bahwa perjanjian yang

dilakukan tidak akan berkakhir walaupun salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberikan hak

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS AR – RAHMAH LIMPUNG – BATANG

A. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS AR – RAHMAH LIMPUNG – BATANG

Pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang, belum sesuai dilihat darikaidah – kaidah hukum Islam seperti pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, karena ditemukan adanya penyimpangan prinsip – prinsip *musyarakah* menurut hukum islam, dimana terdapat penanggungan risiko oleh anggota pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang.

Berikut analisis hukum islam terhadap penanggungan risiko pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar –Rahmah Limpung – Batang :

1. Nisbah bagi hasil KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh anggota kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang mendapatkan dananya dalam kerja sama usaha.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹ Akan tetapi pada KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang pembagian hasil usaha bukan didasarkan atas laba yang

¹Ari Kristian Prasetyoningrum, *Resiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm : 73

didapat anggota melainkan dihitung dari modal awal atau jumlah pinjaman awal anggota, besar nominal bagi hasil yang disetorkan anggota kepada pihak koperasi setiap jatuh tempo angsuran selalu sama sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap/bunga *flat*.Prakti seperti itu menjadikan bagi hasil pada KSPPS Ar – Rahmah lebih mirip bunga pada lembaga keuangan konvensional.

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menjelaskan mengenai beberapa syarat dalam penentuan keuntungan sebagai berikut :

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.²

Menurut kalangan mazhab hanafi dan Hanbali, prosentase keuntungan harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran laba yang akan diperoleh belum pasti. Bagi kalangan Mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba.³

²fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

³ Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004, hlm : 92

Disebutkan bahwa bunga dalam islam disamakan dengan riba, menurut *ijma'* 'konsensus' para *fuqaha* tanpa kecuali, bunga termasuk golongan riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Dalam bahasa inggris riba dapat diartikan sebagai *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak) sebagian besar ulama berpendapat baik *interest* maupun *usury* termasuk riba.⁴

Secara bahasa riba berarti tambahan (*ziyadah*) dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.⁵ Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba *Al-Fadhl* dan riba *An-Nasa'*. Sedangkan Imam As-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba *Al-*

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawaliipers, 2015, hlm : 14

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kampus Syariah, 2009, hlm : 20

Fadhl, riba *An-Nasa'* dan riba *Al-Yadd*. Dan *Al-Mutawally* menambahkan jenis keempat, yaitu riba *AlQardh*. Semua jenis riba ini diharamkan secara *ijma'* berdasarkan nash *Al Qur'an* dan hadis Nabi. Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.⁶

Dengan demikian dijelaskan bahwa riba dapat timbul dalam utang - piutang dan dapat juga timbul dalam jual beli praktik bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang dapat dikategorikan sebagai riba *Qardh*. Yaitu pembayaran atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang – piutang (*Qardh*) yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pokok, yang ditetapkan

⁶Ibid hlm : 22

sebelumnya. Secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*, dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁷ Sistem peminjaman seperti ini, yaitu dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam. Contoh kasus riba dalam utang piutang (*Qard*) misalkan, pak hendro mengajukan pinjaman kepada koperasi sebesar Rp. 3.000.000 dengan tempo 100 hari. Sejak awal kedua pihak telah menyepakati bahwa pak hendro wajib mengembalikan uang ditambah bunga 0,12%, maka tambahan 0,12% tersebut merupakan riba yang diharamkan.

Bunga hanya memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawaliipers, 2015, hlm : 13

Keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak pemberi dana dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.

Secara garis besar, perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Bunga	Bagi hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melalaanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian

Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh.
jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungan berdasarkan hasil usaha ⁸

Islam dengan tegas melarang praktik riba, Hal ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunah. Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Dalam Al – Quran perintah dan larangan turunya wahyu tentang riba, terdiri dari beberapa kali.

Pertama surat Ar – Ruum ayat 39, penekanannya pada kenyataan bahwa bunga

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm : 23 - 24

tidak dapat meningkatkan kesejahteraan, baik kesejahteraan individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ar - Ruum 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Kedua, wahyu Allah SWT dalam Al - Quran surat Ali Imron ayat 130, memberikan peringatan agar orang islam tidak memungut bunga, jike mereka benar – benar ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah SWT.

Surat Al – imron 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً لَّتَفُوتَ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini, ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam firman Allah SWT jelas yang isinya memerintahkan agar umat islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya , karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik didunia maupun diakhirat. Dalam surat Al – Baqarah ayat 275 dan 276 larangan riba sangat jelas.

Al – Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Al – Baqarah 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Keempat, ditekankan bahwa riba itu haram, dan menyatakannya sebagai perintah terlarang bagi umat islam. Allah SWT memerintahkan orang – orang yang beriman agar meninggalkan sisa riba. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi praktik riba dalam masyarakat.

Al – Baqarah 278:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Al – Baqarah 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

An - Nisa 161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Dari beberapa wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al – Quran, maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas dilarang.

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadist Rasulullah SAW. Dalam hadis

juga dijelaskan secara gamblang larangan riba bagi umat islam.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim)⁹

Dari hadist Rasulullah SAW, juga dengan tegas melarang praktik riba. Riba dalam suatu pinjaman tidak hanya ada apabila pemberi pinjaman menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang lebih besar juga keuntungan lain yang diperoleh dari pinjaman tersebut.¹⁰

Riba dilarang dalam islam karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat

⁹Al – Quran dan Terjemahan

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm : 17 -

salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya riba adalah dampak sosial, meliputi :

a. Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan, sebaliknya peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

b. Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan presentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan

kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapatkan keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian, bila peminjam mendapatkan keuntungan maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya, bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan (bagi hasil) kepada pemberi pinjaman.¹¹

Penjelasan mengenai bagi hasil yang terdapat pada KSPPS Ar – Rahmah berbeda

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm : 22

sekali dengan pengertian bagi hasil yang sebenarnya, bagi hasil yang lebih mirip sistem bunga menjadikan akad pembiayaan *musyarakah* tidak sah, karena sistem bunga membuat anggota selalu membayar bagi hasil kepada koperasi walaupun sedang dalam keadaan merugi. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seseorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih tidak kurang. Menurut imam syafi'i porsi keuntungan atau kerugian dari masing – masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya, sementara menurut imam abu hanifah dan imam ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dengan porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing – masing.¹² Walaupun

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawaliipers, 2015, hlm : 54

penjelasan mengenai pembagian keuntungan tiap – tiap ahli hukum islam berbeda akan tetapi untuk kerugian semuanya berpendapat sama bahwa kerugian harus ditanggung bersama sesuai porsi modal.

2. Pembulatan pada angsuran bagi hasil

Pembulatan atau dalam istilah KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang disebut angsuran cadangan risiko awalnya hanyalah pembulat yang ditujukan agar anggota lebih mudah dalam melakukan angsuran, karena bagi hasil yang nisbahnya sudah ditentukan diawal membuat angsuran bagi hasil perlu pembulatan, besarnya jumlah cadangan risiko yang ditambahkan pada angsuran bagi hasil juga dilakukan sepihak oleh pihak koperasi, jika angsuran yang dilakukan anggota lancar maka dana risiko yang terkumpul akan diberikan lagi kepada anggota akan tetapi jika angsuran kurang lancar maka dan cadangan risiko akan diambil sebagian oleh pihak

koperasi dan jika angsuran macet dana cadangan risiko sepenuhnya menjadi hak koperasi. Dengan adanya praktik pembulatan tersebut membuat koperasi memberikan bunga yang berlipat ganda pada anggota dan semakin menambah kesengsaraan anggota.

3. Denda pembiayaan bermasalah

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pihak yang melakukan keterlambatan dalam mengangsur. Dalam pokok perjanjian pasal 2 poin (a) disebutkan bahwa jangka waktu pembiayaan pak Hendro Wiyono adalah terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2018, bila dalam pembayaran angsuran pak Hendro Wiyono mengalami kredit kurang lancar atau kredit macet di poin (b) dan (c) dijelaskan. Apabila jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka tidak ada uang kembalian (CR) dan apabila angsuran tidak tepat waktu maka CR akan dipotong sesuai dengan aturan. Ketika ada anggota yang

dalam melaksanakan pembiayaan mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak koperasi akan memberikan denda dengan cara mengambil dana cadangan risiko anggota yang sudah terkumpul.

Denda yang diambil dari dana cadangan risiko pada KSPPS Ar – Rahmah bisa jadi akan mengarah ke riba utang – piutang khususnya disebut riba *jahiliyah* karena pengertian dari riba *jahiliyah* adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.¹³ misalkan seperti contoh kasus pak hendro wiyono meminjam uang sebesar Rp 3.000.000 kepada koperasi dengan jangka

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm : 13

waktu pengembalian 100 hari, dan dari nisbah bagi hasil yang ditentukan diawal menyebabkan angsuran bagi hasil pak hendro perlu dibulatkan atau digenapkan dari jumlah awal Rp.3.600 digenapkan menjadi Rp.5.000 dengan ditambah Rp.1.400 sebagai cadangan risiko agar mudah dalam melakukan angsuran. Ketika pak hendro sudah menyelesaikan angsurannya jika ditotal jumlah dana cadangan risiko pak hendro yang terkumpul adalah Rp. 140.000 dihitung dari angsuran cadangan risiko dikalikan jangka waktu pengembalian pinjaman. Angsuran cadangan risiko inilah yang nantinya akan diberikan kepada pihak koperasi sebagai denda apabila pak hendro tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai aturan jangka waktu yang diberikan koperasi. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman telah mensyaratkan adanya

tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.¹⁴

Dalam Islam denda tidak dilarang, namun harus dilihat penyebabnya kenapa anggota terlambat mengangsur. Jika keterlambatan disebabkan karena keadaan diluar kuasa anggota yang tidak dapat dicegah maka denda tidak diterapkan kepada anggota. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang

¹⁴Ibid hlm : 12

menunda – nunda pembayaran poin kedua disebutkan bahwa “nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.”¹⁵ Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*) dan kesengajaan (*moral hazard*). Yang dibolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kesengajaan (*moral hazard*). Itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar anggota lebih menghormati lembaga keuangan syariah yakni KSPPS Ar - Rahmah. Untuk anggota yang wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya maka sebaiknya koperasi memberikan kelonggaran dalam melakukan

¹⁵ Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran

pembayarannya. Sebagaimana Allah berfirmandalam surah Al-Baqarah ayat 280 tentang perintah memberi tangguh bagi orang - orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁶

Ayat ini menerangkan bahwa jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan. KSPPS Ar – Rahmah memang memberikan penangguhan waktu jika anggota belum bisa menyelesaikan pinjamannya yaitu selama 3 bulan, akan tetapi dalam kasus angsuran sebelumnya yang kurang lancar koperasi tetap

¹⁶Al – Quran dan Terjemahanya

memberikan denda. Seharusnya penundaan tersebut diberikan tanpa menambahkan beban tambahan kepada anggota atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Koperasi tidak boleh mengambil sebagian dana cadangan risiko anggota yang sudah terkumpul karena anggota tidak tepat waktu dalam membayar angsuran apalagi alasan menunda pembayaran karena musibah maka tidak boleh dikenakan sanksi denda, karena hal tersebut dapat menambah kesengsaraan dan pemerasan sehingga akan menambah beban bagi anggota yang mengalami musibah.

Dalam poin keenam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran disebutkan ”dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.”¹⁷ Dalam hal ini bahwa dana yang

¹⁷Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran

berasal dari denda itu harus diperuntukkan sebagai dana sosial. Namun praktiknya pada KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang dana yang berasal dari denda telah diakui sebagai pendapatan denda cadangan risiko. Padahal dalam fatwa tersebut sudah jelas bahwa karena sifatnya, denda yang dibayar anggota tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan, akan tetapi dimasukkan pada dana sosial. Bu Novi selaku teller KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang menjelaskan mengenai uang denda dari dana cadangan risiko yang diberikan anggota kepada koperasi sepenuhnya menjadi pemasukan bagi koperasi,¹⁸ dalam Buku laporan hasil pengurus dan hasil pengawas pada RAT tahun 2017 KSPPS Ar – Rahmah juga menyebutkan denda angsuran cadangan risiko masuk dalam anggaran pemasukan koperasi.¹⁹ Alangkah sebaiknya pihak

¹⁸ Wawancara dengan Novi Pratiwi, Teller KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2018

¹⁹ Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

koperasi memisahkan antara dana sosial dengan aset pendapatan. Dan untuk pengelolaan dana yang berasal dari denda pihak koperasi sebaiknya bekerjasama dengan lembaga – lembaga terkait untuk penyaluran dana sosial.

4. Jaminan pembiayaan

Dalam akad pembiayaan musyarakah pasal 6 KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang mewajibkan anggota (hendro wiyono) untuk menyerahkan jaminan dalam hal ini berupa KTP asli. KTP tersebut menjadi jaminan atas pembiayaan musyarakah harian yang dilakukan. Menurut *fiqh klasik*, tidak dibolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*, karena dalam akad *musyarakah*, kedudukan para pihak adalah sebagai mitra setia yang kedudukannya sama, sedangkan dalam surat Al – Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ

مَفْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 أَمْتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jaminan diperbolehkan karena penyerahan jaminan bertujuan guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran anggota kepada koperasi. Namun apabila kedua belah pihak saling percaya maka diperbolehkan tidak ada jaminan keduanya saling dipercaya koperasi

²⁰Al – Quran dan Terjemahnya

memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana koperasi kepada mitra usaha sama artinya dengan koperasi memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

Pada masa sekarang perlu diadakannya jaminan dalam kegiatan bermuamalah karena semakin sedikitnya orang yang dapat mengemban amanah dengan baik. Dalam Q.S Shad:24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”²¹

Jadi menurut penulis, dalam kondisi sekarang ini, adanya jaminan kiranyaperlu untuk menjamin supaya modal bisa kembali. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menyebutkan bahwa pada prinsipnya pembiayaan *musyarakah* ini tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan, sehingga setiap pelaksanaan pembiayaan tersebut jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota atau *syarik*. Jaminan ini dijadikan sebagai pengaman dana, maksudnya jaminan yang harus dipenuhi oleh anggota disini untuk memastikan bahwa peminjam dalam hal ini anggota atau *syarik* dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan oleh koperasi dan

²¹Ibid

meminimalkan terjadinya penyimpangan
yang dilakukan oleh anggota

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* yang mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Karena dalam pelaksanaannya anggota sebagai pihak yang menanggung risiko pembiayaan, karena pihak anggota membutuhkan dana/pembiayaan untuk modal usaha, sehingga anggota terpaksa menerima semua perjanjian yang diberikan pihak KSPPS Ar - Rahmah, yang mana perjanjian itu merugikan pihak anggota karena perjanjian dalam akad *musyarakah* terdapat penjelasan yang

pertama yaitu sistem bagi hasil yang sudah tetap mirip dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional yang menyebabkan angsuran terus dilakukan walaupun kegiatan usaha yang dijalankan sedang merugi, kedua angsuran CR sebagai pembulat/penggenap angsuran bagi hasil anggota membuat bunga yang diberikan koperasi menjadi berlipat ganda, ketiga adanya sanksi keterlambatan yang harus ditanggung oleh anggota karena kondisi usaha yang dikelola, keempat adanya jaminan sebagai syarat pembiayaan *musyarakah*, sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut maka akad pembiayaan *musyarakah* dinyatakan batal dan tidak sah.

B. Saran

1. Diharapkan KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang benar-benar menyesuaikan semua transaksi dengan hukum Islam agar transaksinya murni berdasarkan syariat Islam terutama mengenai bagi hasil, sehingga benar-benar menggunakan prinsip kemitraan yang dijunjung tinggi oleh prinsip *syariah*. Perhitungan bagi hasil haruslah sesuai dengan fatwa dan bukan dihitung berdasarkan modal pinjaman.

2. Dalam fiqhmuamalah disebutkan bahwa seharusnya dalam pembagian keuntungan dan kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal.
3. Mengadakan pemantauan yang berkala terhadap pembiayaan anggota agar mengurangi terjadinya kelainan dengan melakukan silaturahmi kepada anggota, pembina tentang amanah dan kepercayaan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sebuah harapan kesempurnaan, kekurangan ini tidak lain adalah karena keterbatasan yang ada pada penulis serta beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu, koreksi, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis sangat berharap semoga penulis dapat mengambil pelajaran dari segala apa yang telah penulis dapatkan dan amalkan dalam masa studi ini, serta semoga karya ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pembaca sehingga mampu membuka cakrawala tentang pembiayaan *musyarakah* dalam Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Saeed. 2003. Bank Islam dan Bunga : Studi Kasus Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, terj : M. Ufulul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Abdullah, Saeed. 2004. Menyoal Bank Syariah, Jakarta : Paramadina. Akad pembiayaan musyarakah KSPSS Ar - Rahmah Al – Quran dan Terjemahannya

Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i . 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta, Germa Insani Pers.

Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Pustaka Alvabet.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Asdi Mahasatya.

Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ash Shieddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab), Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Az – Zuhaili, Wahab. 2011. Fiqih Islam 5, Depok : Gema Insani.

Dewi , Roshila. “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)“, Skripsi : IAIN Raden Intan Lampung, 2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

H.R. Muslim no.2995, kitab Al Masaqqah.

Hari Wijaya, Bisri. 2008. Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: hangar creator.

Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia.

Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Penerbit Teras.

Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Pembiayaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah, Jakarta : Prenamedia Group.

Jaziri, Abdurahman Al -, 1990,*Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al - Arba'ah.Juz III*, Lebanon :DarAl – Kutub Al – Ilmiyyah, hlm : 60.Kamus Besar Bahasa Indonesia

Laporan Hasil Pengurus dan Hasil Pemeriksaan Pengawas pada RAT Buku Tahun 2017

Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Mulyono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Munawwir, Ahmad Warson, 1984,*Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta : Al –Munawwirhlm : 765.

Narbuko, Chalid, Abu Achmadi. 1997. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Nasrun, Haroen . 2007. Fiqih Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Nur Khoirin. Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang), Semarang , IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang RAT

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 16 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

Pramestie, Maria Anggita Dian, Jamal Wiwoho.
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus

di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta),
Jurnal Repertorium, IV, edisi 2 Juli – Desember, 2017.

Prasetyoningrum, Ari Kristian . 2015. Resiko Bank Syariah,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pratiwi, Hastin Tafrihana . Tinjauan Hukum Islam Tentang
Penanggunggaran Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah,
Skripsi: UNS, 2011

Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa
Tamwil, Yogyakarta : UII Press.

Ridwan, Muhammad. 2007. Konstruksi Bank Syariah
Indonesia, Yogyakarta, Pustaka SM.

Rifai, Veithzal, Rifki Ismail. 2013. Islamic Risk Management
for Islamic Bank, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqih Sunnah, Jakarta : Pena Pundi
Aksara.

Sarwat, Ahmad. 2009. Fiqih Muamalat, Jakarta : Kampus
Syariah.

Sitio, Arifin, Halomoan tamba. 2001. Koperasi Teori dan
Praktik, Jakarta : Erlangga.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Pustaka Grafiti.

Soewandi, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa.

Suendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Surat permohonan pembiayaan KSPPS Ar – Rahmah Limpung – Batang

Surat pernyataan penyerahan jaminan KSPPS Ar - Rahmah

Susilo, Edi. 2017. Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syafe'i, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia.

Tim penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010

Ulya MS, Inarotul. "PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT HARUM BANGSRI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM , Skripsi: UIN Walisongo, 2015

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan

Watiningsih, Sri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Wawancara dengan Hendro wuiyono, Anggota KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 28 April 2018.

Wawancara dengan Novi Pratiwi, Teller KSPPS Ar – Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2017.

Wawancara dengan Puji Rahayu, Marketing KSPPS Ar –
Rahmah kantor kas cabang limpung, 26 maret 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KSPPS Ar – Rahmah Kantor Kas Cabang Limpung



Wawancara dengan Ibu Novi Pratiwi Selaku Teller



Wawancara Dengan Ibu Puji Rahayu Selaku Marketing



Wawancara dengan Bapak Hendro Wiyono Selaku Anggota



Usaha Yang Dijalankan Pak Hendro Winyoo



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
AR RAHMAH
 BADAN HUKUM NO. 001/08/0865/493/2004
 Kantor Pusat : Jl. Raya Sempu - Gringsing No. 026 38888
 Kantor Cabang : Jl. Raya Sempu Blok C No. 7 Lingsung Phone : 89327611811

Realisasi Pembiayaan

Nama : _____ Jenis Pembiayaan : _____
 Alamat : _____ Besarnya Pembiayaan : _____
 benar saya telah menerima amanah pada KSPPS Syaria' AR-RAHMAH dan akan mengangsur dengan rincian sebagai berikut:
 Angsuran Pokok : Rp _____ Cadangan Resiko Rp _____ Infaq Rp _____
 Bagi Hasil : Rp _____ Angsuran : Harian / Minggu / Bulanan _____
 Gringsing Tgl. _____
 Petugas _____ Peminjam _____



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
AR RAHMAH
 BADAN HUKUM NO. 001/08/0865/493/2004
 Kantor Pusat : Jl. Raya Sempu - Gringsing No. 026 38888
 Cabang : Jl. Raya Sempu Blok C No. 7 Lingsung HP:081 7728073

SURAT TANDA TERIMA PINJAMAN

Telah terima dari : KSPPS AR RAHMAH
 No. Rekening : _____
 Uang sejumlah : Rp. _____
 (_____)
 Guna membayar : _____
 : Pembiayaan pinjaman yang telah diajukan pertanggal _____
 Dengan perincian sebagai berikut:
 a. Pembiayaan pinj. Rp. _____
 b. Provisi % Rp. _____
 Rp. _____
 Material Rp. _____
 Rp. _____
 Gringsing _____
 Mengetahui : _____ Yang menerima, _____

Kode marketing :

Assalamu'alaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Baru	Lama	Pinjaman Ke
Nama :	Suami/Istri :	
Panggilan :	Panggilan :	
Tmp/Tgl Lahir :	Tmp/Tgl Lahir :	
Alamat :	Domisili :	
Pekerjaan :	Pekerjaan :	
Nama Ibu Kandung :	Nama Ibu Kandung :	
Nama Bpk Kandung :	Nama Bpk Kandung :	
Telp. :	Telp. :	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS AR RAHMAH LIMPUNG dengan ketentuan sebagai berikut :

Besar Permohonan :
Tujuan Pembiayaan :
Jenis Pembiayaan : Harian
 Mingguan
 Bulanan Bulan
 Musiman Bulan

Sebagai agunan atas pembiayaan tersebut saya bersedia menyerahkan barang jaminan berupa :

Demikian permohonan pembiayaan ini saya buat, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui Suami/Istri

Limpung,
Hormat Saya,

(.....)

(.....)

Validasi

Masrikhatun
Manager

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

NO. Tanggal

Bismillahirrohmaanirrohiim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. bertindak untuk dan atas nama KSPPS AR RAHMAH cabang Limpung berkedudukan di Jl Raya Sempu Blok C No. 7 Limpung Batang. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI bertempat tinggal di disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pinjaman berupa Pembiayaan Musyarakah kepada PIHAK KEDUA sebesar :

Pasal 2

- 1) Jangka waktu pembayaran ini adalah terhitung mulai tanggal dan akan berakhir pada tanggal
- 2) Apabila jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka tidak ada uang kembalian (CR).
- 3) Apabila angsuran tidak tepat waktu maka CR akan di potong sesuai dengan aturan.
- 4) Apabila sampai dengan waktu jatuh tempo tidak dapat melunasi sampai 3 bulan berturut-turut maka petugas dari KSPPS AR RAHMAH akan mengambil berupa barang sitaan.

Pasal 3

Pembiayaan Musyarakah ini merupakan penyertaan modal oleh PIHAK PERTAMA ini ke dalam usaha PIHAK KEDUA dengan komposisi modal usaha milik PIHAK PERTAMA sebesar Rp. dan PIHAK KEDUA sebesar Rp.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dengan ini ikhlas sepakat untuk memberikan Bagi Hasil atau Mark Up kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. dari hasil usaha yang di jalankan PIHAK KEDUA

Pasal 5

Pembayaran kembali seluruh pinjaman ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap Hari sebesar selama

Pasal 6

Guna menjamin dan memastikan kelancaran pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan berupa :

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil tabungan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat mengangsur serta mengambil jaminan apabila PIHAK KEDUA wanprestasi.

Pasal 8

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan atau yang akan diadakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang diberikan hak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MARKETING

IKUT MENJAMIN



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

AR RAHMAH

BADAN HUKUM NO. 00.08 / 096 / BH / IX / 2004

Kantor Pusat : Jl. Raya Kutosari - Gringsing Telp. 0294 3645848

Kantor Cabang : Jl. Raya Sempu Blok C No. 7 Limpung Phone : 081 729 3073, 085727011 911

SURAT KETERANGAN

No.063/KSPPS ARR/SK/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Prastiwi
Jabatan : Teller KSPPS AR RAHMAH LIMPUNG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ahmad Rizqon Jayadi
NIM : 132311088
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 17 Agustus 1995
Alamat : Ds. Pujut Rt. 06 Rw. 02 Kec. Tersono, Batang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo

Telah melaksanakan penelitian di KSPPS AR RAHMAH LIMPUNG pada bulan Maret 2018 s.d Mei 2018 dengan judul " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO OLEH NASABAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS AR RAHMAH LIMPUNG BATANG ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limpung, 07 Mei 2018
KSPPS AR RAHMAH

Novi Prastiwi
Teller



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Risqon Jayadi
2. TTL : Batang, 17 Agustus 1995
3. Alamat Rumah :Ds. Pujut RT 06 RW 02 Kec. Tersono
Kab. Batang
- Hp : 085642842770
- E-mail : risqonjayadi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Siwi Kartini 02 lulus tahun 2001
 - b. SDN Pujut 01 lulus tahun 2007
 - c. SMPN 01 Tersono lulus tahun 2010
 - d. MAN Kendal lulus tahun 2013
 - e. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. MADIN desa Pujut

Semarang, 30 Juli 2018

Ahmad Risqon Jayadi

NIM. 133811088